



PUTUSAN
Nomor 54/ Pdt.G.S / 2024 / PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BREBES UNIT SITANGGAL Alamat: Jalan P. Diponegoro No. 13 Desa Sitanggal, kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Fulsun Rachmatullah** Pimpinan Cabang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes yang memberikan kuasa kepada **Galih Nur Prasetyo Nugroho Dkk**, yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

LAWAN

1. **RUSMINI**, Alamat: Desa Slati RT.009 RW.002, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Pekerjaan: Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **WARMAN**, Alamat: Desa Slati RT.009 RW.002, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Pekerjaan: Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN.Bbs, telah mengajukan gugatannya;

Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99820696/5868/02/23 tanggal 03 Februari 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99820696/5868/02/23 tanggal 03 Februari 2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 88,398,983- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menyatakan sisa hutang para tergugat adalah sebesar Rp.88,398,983.- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01147 Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rusmini, dengan luas 143 m², berdasarkan Surat Ukur No. 731/SLATRI/2000 tanggal 21 November 2000, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

II. Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pengugat hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, untuk Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan semua isi gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 atas nama Rusmini dan Warman tanggal 3 Februari 2023 (bukti P-1);
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang Pelunasan Simpanan (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan NIK 3329154606700009 tanggal 2 November 2012 atas nama Rusmini (bukti P-3);
4. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan NIK 3329153112660008 tanggal 2 November 2012 atas nama Warman (bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor 3329152602079983 tanggal 8 Mei 2013 atas nama Kepala Keluarga Warman (bukti P-5);
6. Fotocopy Setifikat Hak Milik No 01147 Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes tanggal 22 November 2000 atas nama pemegang hak Rusmini (bukti P-6);



7. Print out Rekening koran pinjaman (Payoff Inquiry) tanggal 16 Juli 2024 atas nama Rusmini (bukti P-7);
8. Print out Total Kewajiban Debitur (Payoff Inquiry) tanggal 16 Juli 2024 atas nama Rusmini (bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Peringatan I perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Brebes Kantor Unit Sitanggal tanggal 12 Februari 2024 (bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Peringatan II perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Brebes Kantor Unit Sitanggal tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberitanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Brebes Kantor Unit Sitanggal tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberitanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-6, P-12, P-9, P-10, P-11 telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan maka dianggap Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023 atas nama Rusmini (Tergugat I) dan nama pasangan Warman (Tergugat II)?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai cukup dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu actori in cumbit probatio sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herzienne Indonesische Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Para Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan foto copi, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan **petitum kesatu** gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** dari Penggugat yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023 beserta Kwitansi Pinjaman tanggal 3 Februari 2019 atas nama Para Tergugat diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan



hukum mengikat kepada Para Pihak sehingga Para Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum kedua** tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana **petitum ketiga** gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023 disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023 yang menerangkan bahwa besaran yang harus dibayarkan Para Tergugat pada saat jatuh tempo adalah sejumlah Rp71.987.500,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan bukti surat P-1. Namun pada kenyataannya Para Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga saat gugatan ini diajukan total hutang Para Tergugat adalah Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan bukti P-8 print out Rekening Koran atas nama Tergugat I, bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai dengan persidangan belum membayar pinjaman kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I No. B.017/MKR/5868/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 (bukti P-9), Surat Peringatan II No. B.033/MKR/5868/02/2024 tanggal



23 Februari 2024 (bukti P-10 dan Surat Peringatan III No. B.258/MKR/5868/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 (bukti P-11) dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Para Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp65.000.00,00 (enam puluh lima juta rupiah), tunggakan bunga dan denda sejumlah Rp23.398.983,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan diketahui bahwa Para Tergugat belum pernah melakukan penyeteroran sama sekali sejak awal kredit hingga saat gugatan sederhana ini diajukan sehingga total hutang Para Tergugat adalah Rp Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah sejumlah Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum ke-3 (tiga)** gugatan sederhana Penggugat dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** gugatan Penggugat yaitu meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada



Penggugat sebesar Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), maka untuk hematnya oleh karena petitum ketiga sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitum keempat** beralasan hukum sehingga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya **petitum keempat** maka sudah selayaknya juga mengabulkan **petitum kelima** yaitu menyatakan bahwa sisa hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam **petitum keenam** yaitu memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah atau tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01147, Desa Slati, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rusmini, dengan luas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 731/Slati/2000 tanggal 21 November 2000, mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh hutangnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-6 yang menjadi dasar dari bukti P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-6, maka hal tersebut telah menjelaskan kalau Para Tergugat telah menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rusmini dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Penggugat dengan landasan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, tetapi senyatanya di persidangan Hakim tidak menemukan bukti otentik sebagai dasar hukum diletakkan jaminan/agunan dengan Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik



yang telah dibebani Hak Tanggungan ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Hakim bahwa penjualan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Slatrie, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01147 atas Nama Pemegang hak milik Rusmini, dengan luas 143 m² (serratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 731/Slatri/2000 tanggal 21 November 2000 yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas adalah terkait pelaksanaan lelang yang merupakan bagian dari eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang secara seketika (Vide Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana bahwa perkara yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana diantaranya perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang faktanya juga dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan sehingga apabila pihak Para Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, baru dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak dan juga barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum keenam** gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ketujuh** gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum kesatu** Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herzien Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan sederhana Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan **menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya**;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99820696/5868/02/23 tanggal 3 Februari 2023; ;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah 88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01147 yang terletak di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas Nama Pemegang hak milik Rusmini, dengan luas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 731/Slatri/2000 tanggal 21 November 2000 akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat yaitu sejumlah 88.398.983,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Imam Munandar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Prastowo, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 68.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)